



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan sebagai piagam pengawasan internal, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
11. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan.

15. Obyek pemeriksaan atau disebut dengan obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Desa, Sekolah, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai.
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pulau Morotai untuk dan atas nama Bupati Pulau Morotai.
19. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III di Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
20. Pejabat Fungsional adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
21. Staf Pendukung adalah Pegawai Negeri Sipil non jabatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki kompetensi tertentu dan ditugaskan Inspektur melakukan pembantuan pelaksanaan pengawasan .
22. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
23. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
24. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.

(2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.

Pasal 3

- (1). Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 4

Pelaksana pengawasan dilakukan melalui :

- a. kegiatan pemeriksaan;
- b. kegiatan rewiuw;
- c. kegiatan evaluasi;
- d. kegiatan pemantauan;
- e. kegiatan koordinasi;
- f. kegiatan monitoring; dan
- g. kegiatan konsultasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

- (1). Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2). Tim pemeriksaan berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan rewiuw atas program kerja pemeriksaan, menerima ekspose hasil pemeriksaan, menandatangani LHP, mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemeriksaan.

- b. koordinator pengawas yang dijabat oleh sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
 - c. pengendali teknis yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu bersertifikasi Pengendali Teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
 - d. ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda dan/atau Inspektur Pembantu dan/atau Pejabat eselon III dan IV bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim dan selanjutnya membuat laporan hasil Pemeriksaan; dan
 - e. anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP dan/atau Pejabat eselon IV dan/atau staf pendukung.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi
 - a. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. reviu atas Rencana Kegiatan Anggaran.
- (2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
 - a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah Sekretaris.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf f dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksanaan urusan pemerintahan baik dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan di kantor Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) APIP Daerah dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tulisan dan pemeriksaan tematik atas telaahan staf dari tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat :

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

Bagian Ketiga Hasil Pengawasan

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Laporan Hasil Reviu;
 - c. Laporan Hasil Evaluasi;
 - d. Laporan Hasil Pemantauan;
 - e. Laporan Hasil Koordinasi;
 - f. Laporan Hasil Monitoring; dan
 - g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan Sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Inspektur.

- (3) Laporan Hasil Pengawasan (*final*) wajib disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris selambat-lambatnya 6 hari setelah batas waktu penugasan.
- (4) Tim Pelaksana Pengawasan yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati ini, ditanggihkan pemberian Surat Perintah Tugas (SPT) Kegiatan Pengawasan untuk selanjutnya sebanyak 2 kali penangguhan.

Pasal 15

- (1) Laporan Hasil pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan disampaikan kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara.
- (2) Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan kepada Bupati.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Obyek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Obyek pemeriksaan yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap semester.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berdasarkan kriteria beban kerja dan risiko profesi.
- (2) Besaran biaya pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Bupati yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Piagam Pengawasan Internal termuat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Januari 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 JANUARI 2017

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
INSPEKTORAT KABUPATEN PULAU MOROTAI

1. Pengawasan internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola;
2. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran apip yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

